



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

**SALINAN**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG**  
**NOMOR: 030/Kep.973-Asdum/2021**  
**TENTANG**  
**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN**  
**UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

**WALI KOTA BANDUNG,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Wali Kota melaksanakan tahapan kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah dengan membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  2. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  3. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  4. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  5. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  6. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang ditugaskan oleh Wali Kota.
- KETIGA :** Susunan keanggotaan dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Oktober 2021

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

**LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 030/Kep.973-Asdum/2021  
TANGGAL : 29 Oktober 2021**

---

**SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN  
UNTUK KEPENTINGAN UMUM**

- Ketua** : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris** : Kepala Bagian Tata pemerintahan pada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Bandung;
- Anggota Tetap** :
1. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
  3. Kepala Dinas Penataan Ruang Kota Bandung;
  4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
  5. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Agraria dan Pertanahan (ATR/BPN) Kota Bandung;
  6. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  7. Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung;
  8. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  10. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung;
  11. Kepala Sub. Bagian Administrasi Pemerintahan pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
  12. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Anggota ...

- Anggota Tidak Tetap : 1. Perangkat Daerah/Instansi Pemerintah yang membutuhkan tanah;  
2. Camat setempat;  
3. Lurah setempat.
- Sekretariat : Bagian Tata Pemerintahan Pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, S.H.

Pembina

NIP. 19631021 199603 1 001

**URAIAN TUGAS**  
**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK**  
**KEPENTINGAN UMUM**

**A. Ketua:**

1. mengoordinasikan dan memastikan jalannya seluruh kegiatan Tim;
2. melaporkan pelaksanaan kegiatan Tim.

**B. Sekretaris:**

1. menyusun rencana kegiatan kerja Tim;
2. mengelola urusan perlengkapan, kerumahtanggaan Tim;
3. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat;
4. mengelola urusan administrasi serta penyusunan laporan;
5. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan rencana program;
6. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim.

**C. Anggota Tetap:**

Membantu tugas-tugas Tim sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasannya.

**D. Anggota Tidak Tetap:**

1. membantu tugas-tugas Tim sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasannya;

2. melaksanakan ...

2. melaksanakan perbantuan yang didasarkan pada inisiatif usulan rencana pengadaan tanah, serta lokus objek tanah yang akan dibebaskan.

E. Sekretariat:

1. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim;
2. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

